



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 272/Pdt.G/2013/PA.Botg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai gugat :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bontang, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Bontang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor: 272/Pdt.G/2013/PA.Botg, tanggal 3 Juli 2013 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dalam penetapannya tertanggal 05 Juli 2013 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jursita Pengganti Pengadilan Agama Bontang untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, serta ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim berusaha menasehati penggugat agar tidak bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa pada sidang-sidang berikutnya penggugat tidak pernah datang lagi di persidangan meskipun kepadanya telah diperintahkan untuk hadir juga tidak

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2013/PA.Botg 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakilnya, sehingga panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi lagi untuk memanggil penggugat dan tergugat, selanjutnya majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menegur penggugat;

Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013, Panitera Pengadilan Agama Bontang telah memberikan teguran terhadap penggugat untuk menambah kekukarangan biaya dengan suratnya nomor W17-A8/604/HK.05/VIII/2013 akan tetapi penggugat tidak memenuhi surat teguran tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan akan tetapi pada sidang-sidang berikutnya tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 124 HIR/ 148 RBG bahwa bila Penggugat telah dipanggil sepatutnya dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2013/PA.Botg 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 13 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1434 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Drs. H. M. Tarmidzie, M.HI.** sebagai Ketua Majelis dan **Abd. Jamil Salam, S.HI.** serta **Nurul Laily, S.Ag.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Iman Sahlani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

Drs. H. M. Tarmidzie, M.HI

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Panitera Pengganti,

Nurul Laily, S.Ag.

Iman Sahlani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. proses | : Rp 50.000, |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.300.000, |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Jumlah Rp.300.000,-
(tiga ratus ribu rupiah)

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2013/PA.Botg 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)